

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG  
PADA PT. XYZ**

**(Laporan Akhir)**



Oleh

**Muhammad Agung Maulana**

2001061066

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG PADA PT. XYZ**

**Oleh**

**Muhammad Agung Maulana**

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Di Indonesia dalam system pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* dimana sistem ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan memakai data sekunder seperti wawancara, dokumentasi dan study literatur. Berdasarkan laba komersial perusahaan terdapat biaya dan pendapatan yang seharusnya tidak diakui dalam pajak tetapi diakui dalam perhitungan fiskal perusahaan sehingga menyebabkan terjadinya selisih Penghasilan Kena Pajak pada PT. XYZ. Menurut perhitungan perusahaan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.023.703.115 sedangkan Penghasilan Kena Pajak analisis penulis berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp. 2.134.265.334 yang berarti terdapat selisish sebesar Rp. 110.562.220. Perusahaan hendaknya lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan/perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan serta pendapatan/ biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

**Kata Kunci:** Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan, Laba Fiskal

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG  
PADA PT. XYZ**

**Oleh**

**MUHAMMAD AGUNG MAULANA**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
AHLI MADYA**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
DALAM MENENTUKAN PAJAK  
TERUTANG PADA PT. XYZ**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Agung Maulana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001061066**

Program Studi : **DIII Akuntansi**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**


**Menyetujui,  
Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**



**R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si., Akt., CA., CPA**

NIP. 195909091989031004



**Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA**

NIP. 197309232005011001

## MENGESAHKAN

## 1. Tim Penguji

Ketua Penguji : R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si.,  
Akt., CA., CPA.

Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.

Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E.,  
M.Si., Ak.

## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 24 Juli 2023

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung Maulana  
 NPM : 2001061066  
 Prodi : DIII Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul **“ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG PADA PT. XYZ”** adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023

Yang Memberi Pernyataan



Muhammad Agung Maulana  
 2001061066

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Agung Maulana. Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Juli 2001 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Romi Wellson dan Ibu Iena Marleni.

Pada tahun 2007 penulis mengawali Pendidikan pertamanya di SD Negeri 1 Tanjung Senang dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam usaha berjualan dan kegiatan organisasi kampus dengan menjadi Pengurus Kopma Unila Kepala Bidang 3 (Bisnis dan Kemitraan) Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2022 dan Staff Bidang 2 (Penelitian dan Pengembangan Profesi serta Keilmuan) UKM-F Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung tahun 2022.

Pada tahun 2023 selama 40 hari kerja sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 12 Februari 2023 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto dan Muhaemin Bandar Lampung.

**MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

**(Q.S Ar-Ra’d: 11)**

“Ilmu itu lebih baik daripada harta karena harta itu harus kamu jaga, sementara ilmu akan menjagamu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

**(Boy Chandra)**

“Visi tanpa aksi adalah halusinasi”

**(Soekarno)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirabbilalamin**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan Laporan Akhir ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

**Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Laporan Akhir ini untuk:**

### **Orang Tuaku tercinta yaitu Ibunda Lena Marleni**

Terima kasih telah menjadi sesosok Ibu sekaligus Bapak dalam hidupku, Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Terimakasih atas segala usaha dan doa yang telah diberikan untuk mencapai impianku dan senantiasa memberikan nasihat dan saran kepadaku. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat, Aamiin.

### **Kakak ku Rahmat Irawan**

Terima kasih telah mendukung dan memberikan doa serta dukungan, semoga Allah memberikan balasan yang sesuai bahkan lebih baik.

### **Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku**

Terima kasih atas doa, bantuin, dan dukungannya.

### **Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul “**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG PADA PT. XYZ**”. Laporan Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar A.Md.Ak pada jurusan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, dukungan doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
3. Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA. Selaku ketua prodi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sekaligus dosen penguji utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
4. Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen sekretaris penguji yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan Laporan Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.

6. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan Laporan Akhir ini.
7. Bapak Fatkhur Rohman, S.E., M.P. Acc. Selaku Instruktur Lapangan yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan selama Praktik Kerja Lapangan di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin hingga terselesaikannya penyusunan Laporan Akhir ini.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh Karyawan, Staff, dan Kakak-kakak Tim Auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang telah memberikan ilmu, bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
9. Orangtuaku tercinta, Ibu Lena Marleni. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat memberikan kebahagiaan dan terus menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti.
10. Kakakku Rahmat Irawan terima kasih karena terus memberikan dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikanmu.
11. Keluarga besarku, paman, tante, sepupu, dan keponakanku terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat untuk masa perkuliahanku.
12. Teman seperjuanganku Khoirul, Dadan, Ferdi, Rizki, Amanda, Milan, Rahmalia, Haris, Lola, Chika, Bunga, Abdur, dan Roza. Terima kasih telah banyak membantu dan saling mengasihi selama masa perkuliahan dan selama proses Laporan Akhir ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan banyak hal yang diberikan. Semoga hal baik selalu mengiri kalian, dimanapun kalian berada nantinya.
13. Teman-teman seperbimbingan Laporan Akhir, Nabil, Cikal, dan Aidira. Terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, semoga hal baik terus mengiringi kalian dimanapun kalian berada.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik, Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima

kasih, semoga hal baik senantiasa menanti dan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT.

15. Terakhir Terima kasih kepada Wanita pemilik NPM 2113052005 yang sudah kebersamai penulis selama penyusunan Laporan Akhir dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis setiap malam, berkat Wanita tersebut penulis memahami suatu hal, bahwa rumah tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023

Penulis

Muhammad Agung Maulana

2001061066

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
1.4    Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1    Laporan Keuangan .....	4
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	4
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	4
2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan .....	5
2.2    Pajak .....	7
2.2.1 Definisi Pajak.....	7
2.2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.2.3 Jenis Pajak.....	9
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2.5 Subjek Pajak .....	12
2.2.6 Objek Pajak.....	13
2.2.7 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak .....	14
2.3    Pajak Penghasilan.....	15

2.4	Pajak Penghasilan Badan.....	16
2.5	Laporan Keuangan Fiskal.....	16
2.6	Koreksi Fiskal.....	17
2.6.1	Pengertian Koreksi Fiskal.....	17
2.6.2	Koreksi Fiskal Positif.....	19
2.6.3	Koreksi Fiskal Negatif.....	21
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK .</b>		<b>23</b>
3.1	Desain Penelitian.....	23
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	23
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4	Objek kerja Praktik.....	24
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	24
3.4.2	Gambaran Umum KAP.....	24
3.4.2.1	Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	24
3.4.2.2	Visi dan Misi.....	24
3.4.2.3	Struktur Organisasi.....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>27</b>
4.1	Hasil Analisis.....	27
4.2	Laporan Laba Rugi Komersial PT. XYZ TAHUN 2022.....	28
4.3	Perhitungan Fiskal Menurut Perusahaann Tahun 2022.....	29
4.4	Perhitungan Fiskal Analisis Penulis Tahun 2022.....	30
4.5	Analisa Perhitungan Pajak Terutang PT. XYZ.....	34
4.6	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2022.....	35
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>36</b>
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>37</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>38</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Perbedaan Konsep Penghasilan Menurut Komersial dengan Fiskal....	18
Tabel 4. 1 PT. XYZ Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2022 .....	28
Tabel 4. 2 PT. XYZ Perhitungan Koreksi Fiskal Menurut Perusahaan .....	29
Tabel 4. 3 PT. XYZ Koreksi Fiskal Analisis Penulis .....	30
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Terutang PT. XYZ 2022 .....	34
Tabel 4. 5 Perbandingan PPh Terutang.....	35

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin ..... 25

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap PT. XYZ.....	39
Lampiran 2 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap PT. XYZ (Lanjutan) .....	40
Lampiran 3 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	41
Lampiran 4 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	42
Lampiran 5 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	43
Lampiran 6 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	44
Lampiran 7 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	45
Lampiran 8 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	46
Lampiran 9 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	47
Lampiran 10 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	48
Lampiran 11 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	49
Lampiran 12 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	50
Lampiran 13 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	51
Lampiran 14 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	52
Lampiran 15 Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan).....	53
Lampiran 16 Keputusan DJP Nomor Kep - 220/PJ./2002 .....	54
Lampiran 17 Keputusan DJP Nomor Kep - 220/PJ./2002 (Lanjutan) .....	55
Lampiran 18 Surat keterangan Praktik Kerja Lapangan .....	56
Lampiran 19 Jurnal Praktik Kerja Lapangan .....	57
Lampiran 20 Jurnal Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) .....	58
Lampiran 21 Jurnal Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) .....	59
Lampiran 22 Jurnal Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) .....	60
Lampiran 23 Jurnal Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) .....	61
Lampiran 24 Penilaian Instruktur PKL .....	62

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar di Indonesia. Dengan pajak, negara dapat melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perusahaan memiliki potensi yang tinggi terhadap penerimaan pajak negara, terutama pajak penghasilan. Bagi negara, dengan pendapatan laba perusahaan yang tinggi akan sangat menguntungkan karena dengan semakin tingginya laba yang didapatkan maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi berbanding terbalik bila dilihat dari sisi perusahaan karena bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, masih banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha untuk membuat laba perusahaan yang didapat terlihat kecil agar biaya pajak yang dikeluarkan juga menjadi lebih kecil.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Di Indonesia dalam system pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* dimana sistem ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan, pembayaran atas pajak dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Salah satu kewajiban wajib pajak badan adalah membuat penyesuaian laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersil yaitu, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersil dan menurut fiskus. Hal ini disebabkan sistem pencatatan perusahaan yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan untuk kebutuhan perpajakan menggunakan peraturan Perpajakan sehingga akan ada perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya, dan laba dalam perusahaan.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal juga terjadi pada pengakuan penghasilan dan beban. Dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, yakni dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang memiliki pengakuan berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal dilakukan wajib pajak badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Adapun Tujuan koreksi ini yaitu untuk melakukan penyesuaian atas penghasilan dan biaya komersial menurut peraturan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan badan.

PT. XYZ adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *self assessment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Besaran perhitungan PKP Badan menurut perusahaan yaitu sebesar Rp. 2.023.703.115 Oleh sebab itu, penulis melakukan perhitungan untuk pajak penghasilan perusahaan tahun 2022 untuk mengetahui adakah kesalahan perhitungan fiskal pada PT. XYZ. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun laporan akhir dengan judul tentang **“ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK TERUTANG PADA PT. XYZ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. XYZ sudah sesuai dan benar dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis pada penulisan ini untuk mengetahui apakah besaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. XYZ sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir**

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat Menambah pengetahuan bagi penulis tentang perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, dan juga sebagai referensi pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan.

Pengertian Laporan Keuangan menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017) Laporan keuangan merupakan suatu proses penyajian yang dilakukan secara terstruktur. Penyajian tersebut dilakukan mulai dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, dengan maksud Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Hal ini denganmaksud: Memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuan dalam mengumpulkan dana untuk

kepentingan ekspansi perusahaan, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian, menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang.

### **2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan seperti pemegang saham, pimpinan, investor, bank pemerintah (kantor pajak), dan sebagainya para pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua pihak internal dan pihak eksternal, yaitu (Harahap, 2010):

1. Pihak Internal
  - a. Pemilik menjadi seseorang yang paling tertarik pada laporan keuangan. Tidak hanya karena kepentingannya dalam melihat laba, melainkan juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadi. Pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualan.
  - b. Manajemen perusahaan adalah pengguna pertama dan terutama dari laporan keuangan. Meskipun mereka orang-orang yang menyiapkan laporan keuangan, tetapi mereka sambil sambil mempertimbangkan kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen perusahaan melihat laporan keuangan dari perspektif likuiditas, profitabilitas, arus kas, asset dan kewajiban, saldo kas, persyaratan dana, utang yang harus dibayar, pembiayaan proyek, dan berbagai kegiatan operasional hari lainnya. Sederhananya, manajemen perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang bisnis.
  - c. Karyawan melihat laporan keuangan perusahaan dari berbagai sudut pandang. Mereka ingin tahu apakah perusahaan memberi bonus atau kenaikan gaji yang tergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Juga, mereka ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan situasi industri saat ini yang dapat dilihat dari laporan keuangan.

## 2. Pihak Eksternal

- a. Investor dan calon investor tertarik pada potensi keuntungan dan keamanan investasi mereka. Laba di masa yang akan datang dapat diperkirakan dari kinerja laporan keuangan perusahaan yang lalu, khususnya laporan laba rugi. Investor juga memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka (saham), yaitu menahan, menjual, atau membeli lebih banyak.
- b. Analis investasi mengawasi dengan cermat laporan keuangan perusahaan. Mereka memiliki pengetahuan industri yang baik dan mengetahui kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis mereka dari laporan keuangan, analisis investasi membuat keputusan apakah akan merekomendasikan saham perusahaan kepada klien mereka atau tidak.
- c. Pemberi pinjaman seperti bank tradisional, lembaga keuangan, kreditor ingin memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Dengan demikian, mereka membaca laporan keuangan perusahaan dan melihat apakah mereka akan memberikan pinjaman. Biasanya, para pemberi pinjaman atau kreditor ini melihat likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek.
- d. Lembaga pemeringkat kredit meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memberikan peringkat kredit atas instrumen utang perusahaan. Perusahaan penerbit harus memberikan semua informasi kepada lembaga pemeringkat kredit. Investor dari sekuritas ini dapat membuat keputusan berdasarkan informasi setelah lembaga pemeringkat memberikan peringkat yang jelas berdasarkan atas kondisi keuangan perusahaan.
- e. Pelanggan perlu melihat laporan keuangan perusahaan tempat mereka membeli barang atau jasa. Klien besar ingin memiliki kemitraan jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan sehingga mereka ingin bekerja dengan perusahaan yang stabil secara finansial.
- f. Kompetitor ingin mengetahui status keuangan perusahaan yang bersaing. Mereka ingin mempertahankan keunggulan kompetitif pada

pesaing mereka dan karenanya, ingin mengetahui kesehatan keuangan perusahaan lain.

- g. Pemasok, seperti pelanggan ingin berurusan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. Dengan demikian, mereka juga menjadi bagian dari pengguna laporan keuangan dan membuat keputusan dalam pemberian kredit kepada perusahaan.
- h. Instansi pemerintah yang memantau dan mengurus perpajakan tertarik pada kisah keuangan suatu bisnis. Mereka ingin tahu apakah bisnis membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini.
- i. Serikat pekerja membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis untuk membayar kompensasi dan manfaat kepada anggota serikat yang diwakilinya.
- j. Siapa pun di luar perusahaan seperti peneliti, siswa, analis, dan lainnya tertarik pada laporan keuangan perusahaan dengan alasan valid tertentu. Laporan keuangan perusahaan adalah informasi terpenting tentang perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang urusan keuangan perusahaan, kinerjanya yang dapat dibandingkan dengan kompetitor dan mitra. Dengan demikian, berbagai pengguna dapat membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan untuk tujuan mereka sendiri.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Salah satu penerimaan Negara yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat berupa kas kepada Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Tanpa adanya pajak, Negara tidak dapat melaksanakan pembangunannya. Penerimaan Negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini disajikan beberapa defenisi dari para ahli pajak:

- a. Pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.
- b. Sementara menurut S. I. Djajadiningrat sebagaimana dikutip (Resmi, 2019) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturanyang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian atau definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat baik orang pribadi maupun badan, terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan mementingkan kemakmuran rakyat.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Menurut (Mardiasmo, 2018) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan,

### 2.2.3 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019) Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat pada suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
    - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
    - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
      1. Pajak Provinsi sebagai contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
      2. Pajak Kabupaten/Kota sebagai contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada fiskus atau aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan sistem Official Assesment System, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada

ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak ini yakni dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun jenis pajak daerah lainnya.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assesment System*:

- a. Petugas pajak yang berhak menghitung dan memungut besaran pajak terutang.
- b. Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.
- c. Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak.
- d. Pemerintah mempunyai hal penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku,, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

## 3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

### 2.2.5 Subjek Pajak

Subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Hutasoit & Defia F, 2021). UU Pajak Penghasilan No. 28 Tahun 2007 (Direktorat Jendral Pajak, 2007) menyatakan yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
2. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua bulan) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

### **2.2.6 Objek Pajak**

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Peraturan Pemerintah, 2008) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain:

1. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk:
  - a. Antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena penghasilan harta dan pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
- g. Dividen.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- l. Keuntungan karena pembebasan hutang.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.

### **2.2.7 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak**

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. UU pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut UU pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
  - c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  - d. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
  - f. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha.
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

### **2.3 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau dapat pula

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, Pph 23, Pph 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29 (Peraturan Pemerintah, 2008).

#### **2.4 Pajak Penghasilan Badan**

Dalam perpajakan di Indonesia terdapat penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan badan (PPh badan) yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang memperoleh atau menerima penghasilan atau laba dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri.

Menurut Siti Resmi (Resmi, 2019) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan termasuk dalam golongan pajak langsung sehingga hanya dapat ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Pajak penghasilan dikenakan secara berkala dalam periode tertentu berupa masa pajak penghasilan dikarenakan secara berkala dalam periode tertentu berupa masa pajak dan tahun pajak berdasarkan laporan keuangan.

#### **2.5 Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial.

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak.

## **2.6 Koreksi Fiskal**

### **2.6.1 Pengertian Koreksi Fiskal**

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standard Akuntansi Keuangan (SAK). Rekonsiliasi fiskal dibuat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

(Resmi, 2019) menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada

biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

#### 1. Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal

- a) Adanya Perbedaan antara Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan (beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian/saat pengakuan biaya).
- b) Adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak, atau telah dikenakan PPh bersifat final.
- c) Adanya kompensasi kerugian fiskal.
- d) Adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa.

Tabel 2. 1 Perbedaan Konsep Penghasilan Menurut Akuntansi Komersial dengan Fiskal

<b>ITEM</b>	<b>AKUNTANSI FISKAL</b>	<b>AKUNTANSI KOMERSIAL</b>
Metode Penyusutan	Hanya Garis Lurus dan Saldo Menurun.	Garis Lurus, Saldo Menurun, Unit Produksi, jam Kerja Mesin.
Sumbangan	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Merupakan beban, masuk dalam akun beban lain-lain.
PPh Final	Penghasilan dikenakan PPh final harus dikeluarkan dari penghasilan neto fiskal.	Tetap diakui sebagai penghasilan
Biaya Entertainment	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Tetap diakui sebagai biaya
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Dapat dibebankan apabila memenuhi ketentuan	Tetap diakui sebagai biaya

Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan. Didalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan tersebut karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan negatif. Ketika penghasilan menurut akuntansi

komersial lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi negatif karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Sebaliknya ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula.

### **2.6.2 Koreksi Fiskal Positif**

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya (Joy et al., 2015):

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP.
3. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan menurut wajib Pajak lebih tinggi.
4. Biaya yang dapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

### **Penyebab Koreksi Fiskal Positif**

Penyebab adanya koreksi fiskal positif adalah adanya Pengeluaran/Beban yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (dilakukan Koreksi Fiskal Positif) yaitu (Hutasoit & Defia F, 2021):

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dan cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
4. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:

- a) Di daerah tertentu (daerah terpencil).
  - b) Berkaitan dengan pelaksanaan pekerja, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b.
  7. Pajak penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh yang dimaksud ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh pasal 26.
  8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
  9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer.
  10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
  11. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materil), dengan melampirkan SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan, nama, posisi nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainment.
  12. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPn masukan yang berkenaan

dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf i dalam UU PPh.

13. Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha) kecuali wajib pajak telah:
  - a) Membebaskan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam laporan keuangan komersial.
  - b) Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitor serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri, atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian, penagihan atas nama debitor serta jumlah tak tertagih kepada Badan urusan piutang dan lelang Negara.
14. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:
  - a) Yang bukan objek pajak.
  - b) Yang pengenaan pajaknya bersifat final.
  - c) Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.
15. Biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan yang bukan lembaga resmi yang disahkan oleh Pemerintah sesuai Ketentuan Pasal PP 93/2010 (Peraturan Pemerintah, 2010).

### **2.6.3 Koreksi Fiskal Negatif**

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya (Hutasoit & Defia F, 2021):

1. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut wajib pajak (WP) lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

Contoh jenis koreksi fiskal negatif antara lain:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final contohnya : penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan dari hadiah atau undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Di dalam melakukan penulisan laporan Tugas Akhir setiap proses dilakukan secara sistematis mulai dari menentukan masalah, pengumpulan data-data yang dibutuhkan, hingga metode apa yang digunakan dalam menganalisis data tersebut. Dalam menyelesaikan proses penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam pendekatan ini penulis melakukan perhitungan secara ilmiah yang berasal dari data-data yang telah dikumpulkan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Terkait data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada seperti Laporan Keuangan PT. XYZ, dan data perundang-undangan yang berlaku.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini terdiri dari:

1. Wawancara

Yaitu penulis mewawancarai langsung salah satu anggota dari tim Auditor KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin (Cabang Lampung) yang mendapatkan tugas untuk mengaudit PT. XYZ.

2. Dokumentasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen seperti data Laporan Keuangan PT. XYZ.

3. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data – data atau informasi melalui internet, serta buku – buku yang sudah ada.

### 3.4 Objek kerja Praktik

#### 3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin (Cabang Lampung), yang ber-alamat di Jalan Pelita I No. 2 D RT.002/04, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35142. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 s.d. 10 Februari 2023.

#### 3.4.2 Gambaran Umum KAP

##### 3.4.2.1 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin adalah perusahaan pemberi jasa utama dalam bidang; Auditing, Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen.

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin pertama kali didirikan pada tahun 1994 dengan nama Kantor Akuntan Publik Drs. R. Weddie Andriyanto. Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin beberapa kali mengalami perubahan nama dan yang terakhir berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/KM.1/2012 tanggal 21 Februari 2012.


##### 3.4.2.2 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kebijakannya Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin memiliki Visi yaitu **“Memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan kliennya dan masyarakat lingkungannya”** Adapun Misi dari Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin untuk merealisasikan Visi yaitu **“Menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami, untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas mereka”**

##### 3.4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan serta hubungan antara setiap posisi yang berada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. Struktur organisasi yang berada dan berlaku didalam Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin**



Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin yaitu:

1. Managing Partner
  - a. Memimpin dan Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas Kantor Akuntan Publik.
  - b. Memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.
  - c. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi
2. Manager Cabang
  - a. Mengawasi pekerjaan auditor di cabang masing-masing.
  - b. Melakukan negosiasi terhadap klien.
  - c. Memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi di cabang masing-masing.
  - d. Membantu membuat perencanann biaya dan waktu audit.
  - e. Mengulas kertas kerja dan laporan audit juga *management letter*.

3. Administrasi & Keuangan
  - a. Mengelola keuangan perusahaan.
  - b. Sebagai penanggung jawab keluar masuk kas perusahaan.
4. Supervisor
  - a. Mengawasi pekerjaan Ketua Team Auditor.
  - b. Mereview hasil pekerjaan auditor.
  - c. Sebagai yang berwenang membagi tugas kepada ketua tim auditor.
5. Ketua Tim
  - a. Mengarahkan dan mengulas pekerjaan auditor junior.
  - b. Bertanggung jawab dalam mengusahakan biaya dan waktu audit agar sesuai sama perencanaan.
  - c. Bertugas sebagai narahubung dengan klien.
  - d. Melaksanakan semua prosedur audit secara rinci.
6. Staf
  - a. Melaksanakan semua prosedur audit secara rinci.
  - b. Membuat kertas kerja, dan mendokumentasikannya.
  - c. Membantu perkerjaan Ketua Tim

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dan uraiakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa

Koreksi fiskal positif dan fiskal negatif terjadi dalam rekonsiliasi fiskal selama periode pengamatan laporan keuangan tahun 2022 sehingga menunjukkan pengaruh terhadap jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, biaya dan pendapatan tersebut antara lain biaya perbaikan kendaraan, biaya pemasaran, biaya perjalanan dinas, biaya telpon, biaya sumbangan/donasi, biaya penyusutan, pendapatan diluar usaha, pendapatan jasa giro, dan biaya lain-lain. Perbedaan biaya/pendapatan tersebut menyebabkan koreksi fiskal dimana jumlah penghasilan kena pajak pada PT. XYZ menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp. 2.023.703.115 sedangkan Penghasilan Kena Pajak analisis penulis berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp. 2.134.265.334 yang berarti terdapat selisih sebesar Rp. 110.562.220, maka PPh terutang badan pada PT. XYZ sebesar Rp. 469.538374.

#### **5.2 Saran**

Perusahaan hendaknya lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan/perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan serta pendapatan/ biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam penyusunan laporan keuangan selain didasarkan pada Standar Akuntansi, sebaiknya perusahaan juga menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. (2002). Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telpon Seluler dan kendaraan Perusahaan.
- Direktorat Jendral Pajak. (2007). UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Harahap, S. S. (2010). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada.
- Hutasoit, & Defia F. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tentang Laporan Keuangan 2017. PT Raja Grafindo.
- Joy, B., Kalangie, L., Nangoi, G. B., Elim, I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Revisi). Andi.
- Menteri Keuangan. (2002). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Pemerintah. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (9th ed.). Salemba Empat.